



P E N E T A P A N

No. 18/Pdt.P/2013/PN.Rni

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ranai yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon :

Nama : **Muhamad Ali Idrus.**
Tempat/tgl lahir : Ranai / 04 Februari 1966.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Simpang Padi RT 07 RW 02
Desa Air Lengit Kec. Bunguran Tengah
Kabupaten Natuna.
Pekerjaan : PNS.

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan dengan permohonan Pemohon ;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;
Telah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat dari Pemohon ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan Permohonannya tertanggal 23 Januari 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ranai tertanggal 28 Januari 2013 dibawah Register Nomor : 18/Pdt.P/2013/PN.Rni telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia, telah menikah dengan seorang perempuan bernama Turiyem berdasarkan Surat Nikah tertanggal 05 Februari 1991 (fotokopi terlampir) ;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut telah dilahirkan anak perempuan yang bernama Fani Amelia yang dilahirkan di Air Lengit pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2006 pukul 06.00 WIB anak ke empat ;

Halaman 1 dari 6 halaman
Penetapan Nomor : 18/Pdt.P/2013/PN. Rni



- Bahwa hingga saat ini anak Pemohon tersebut belum didaftarkan kelahirannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dikarenakan keteldoran sehingga anak Pemohon tersebut belum mempunyai akta kelahiran ;
- Bahwa untuk mendapatkan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan dalam hal ini Pengadilan Negeri Ranai ;
- Bahwa untuk itu Pemohon mohon agar Pengadilan Negeri Ranai dapat memerintahkan/member kuasa kepada Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna untuk mendaftarkan kelahiran anak Pemohon tersebut dan mengeluarkan akta kelahirannya ;
- Bahwa terhadap biaya-biaya yang ditimbulkan dalam perkara permohonan ini agar dapat dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ranai Cq. Hakim yang mengadili perkara permohonan ini untuk dapat memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
- 2 Memerintahkan / memberi kuasa kepada Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Natuna untuk mendaftarkan kelahiran Pemohon tersebut dalam register yang diperuntukan untuk itu dengan mengeluarkan sebuah Akta Kelahiran yang isinya berbunyi sebagai berikut : “Bahwa di Air Lengit pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2006 pukul 06.00 WIB telah dilahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Fani Amelia anak keempat, yang merupakan anak kandung dari Ayah yang bernama Muhamad Ali Idrus dan Ibu bernama Turiyem” ;
- 3 Membebankan biaya-biaya yang timbul dalam proses ini kepada Pemohon;

atau jika Ketua Pengadilan Negeri Ranai Cq. Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menerangkan bahwa ia tetap pada permohonan semula dan untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Muhamad Ali Idrus yang diberi tanda Bukti P-1 ;
- 2 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Turiyem yang diberi tanda Bukti P-2;
- 3 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan, yang diberi tanda Bukti P-3 ;
- 4 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dberi tanda Bukti P-4 ;
- 5 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Kelahiran dari Bidan, yang diberi tanda Bukti P-5 ;
- 6 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Kelahiran dari Kepala Desa Air Lengit, yang diberi tanda Bukti P-6
- 7 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga an. Muhamad Ali Idrus, yang diberi tanda Bukti P-7 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi kepersidangan dan telah pula memberikan keterangan masing-masing pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Saksi 1. Sutardi (disumpah) :

- Bahwa kenal dengan Pemohon sejak kurang lebih 20 tahun yang lalu dan pada saat itu Pemohon belum menikah ;
- Bahwa saksi lupa tanggal, bulan dan tahun Pemohon menikah tetapi saksi ada hadir dalam acara pernikahan tersebut ;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Turiyem dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak ;
- Bahwa saksi kenal dengan Fani Amelia yang merupakan anak kandung ke empat Pemohon dengan Turiyem ;
- Bahwa Fani dilahirkan di Air Lengit tapi saksi tidak ingat tanggal, bulan dan tahunnya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon tersebut belum pernah memiliki akta kelahiran ;

Saksi 2. Ik Sutikno (disumpah) :

- Bahwa kenal dengan Pemohon sejak kurang lebih 20 tahun yang lalu dan pada saat itu Pemohon belum menikah ;
- Bahwa saat itu Pemohon adalah guru saksi dan hingga saat ini Pemohon masih mengajar di SD 003 Air Lengit ;
- Bahwa saksi lupa tanggal, bulan dan tahun Pemohon menikah ;

Halaman 3 dari 6 halaman
Penetapan Nomor : 18/Pdt.P/2013/PN. Rni



- Bahwa Pemohon menikah dengan Turiyem dan sekarang telah dikaruniai 4 (empat) orang anak ;
- Bahwa saksi kenal dengan Fani Amelia yang merupakan anak kandung ke empat Pemohon dengan Turiyem ;
- Bahwa Fani dilahirkan di Air Lengit tapi saksi tidak ingat tanggal, bulan dan tahunnya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon tersebut belum pernah memiliki akta kelahiran ;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dipersidangan dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon untuk mengurus penerbitan akta kelahiran anak Pemohon tersebut adalah untuk keperluan sekolah anak Pemohon tersebut kelak dan guna menghindari kesulitan-kesulitan administrasi dimasa-masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan telah termasuk dan telah dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan isi Permohonan Pemohon adalah sebagaimana dimaksud dalam Permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan surat-surat bukti yang diajukan, Pemohon telah membuktikan dalil permohonannya sehingga tidak saling bertentangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Turiyem di pada hari Selasa tanggal 05 Februari 1990 ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Fani Amelia yang dilahirkan di Air Lengit pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2006 jam 06.00 WIB yang merupakan anak kandung yang ke empat Pemohon dengan Turiyem ;
- Bahwa hingga saat ini anak Pemohon tersebut belum pernah memiliki Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas telah diketahui bahwa anak Pemohon tersebut belum pernah memiliki akta kelahiran dan dikarenakan



anak Pemohon belum dewasa yaitu baru berumur 6 tahun sehingga beralasan hukum bagi Pemohon selaku ayah kandungnya untuk mengajukan permohonan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon diatas maka Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut yaitu sebagai berikut :

Bahwa adalah fakta Fani Amelia telah dilahirkan di Air Lengit Kec. Bunguran Tengah pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2006 jam 06.00 WIB yang merupakan anak kandung ke empat dari Pemohon dan Turiyem ;

Menimbang, bahwa terhadap Fani Amelia yang hingga saat ini belum mempunyai Akta Kelahiran maka sesuai dengan ketentuan Pasal 32 Ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 65 Ayat (1) Perpres No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil maka pencatatan kelahiran anak Pemohon tersebut baru dapat dilakukan setelah memperoleh penetapan terlebih dahulu dari pengadilan *in casu* Pengadilan Negeri Ranai dikarenakan telah lewat masa 1 (satu) tahun ;

Bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon yang memohon penerbitan penetapan akta kelahiran anak Pemohon tersebut maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 27 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Perpres No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pemohon wajib melaporkan kelahiran anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ditempat peristiwa kelahiran terjadi ;

Bahwa adalah fakta anak Pemohon telah dilahirkan di Air Lengit Kecamatan Bunguran Tengah dan masih termasuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Natuna sehingga untuk pencatatan kelahiran anak Pemohon tersebut dapat diterbitkan akta lahirnya di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Hakim menilai permohonan Pemohon yang memohon Penetapan Pengadilan untuk Akta Kelahiran dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka Pemohon dibebankan untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akan ditentukan sebagaimana bunyi amar penetapan dibawah ini ;

Mengingat dan memperhatikan, ketentuan dalam UU No. 23 Tahun 2006 Jo. Perpres No. 25 Tahun 2008 serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N

Halaman 5 dari 6 halaman
Penetapan Nomor : 18/Pdt.P/2013/PN. Rni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
- 2 Memerintahkan/memberi kuasa kepada Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna untuk mendaftarkan kelahiran anak Pemohon dalam register yang diperuntukkan untuk itu dengan mengeluarkan sebuah akta kelahiran yang isinya berbunyi sebagai berikut : “Bahwa di Air Lengit, pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2006 jam 06.00 WIB telah dilahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Fani Amelia, anak kandung ke empat dari ayah yang bernama Muhamad Ali Idrus dan ibu yang bernama Turiyem” ;
- 3 Membebaskan Pemohon untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 244.000,- (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **Jum’at tanggal 01 Februari 2013** oleh **Galih Rio Purnomo, SH.**, Hakim Pengadilan Negeri Ranai, Penetapan ini diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Syaiful Islami, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ranai serta dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

SYAIFUL ISLAMI, SH.

GALIH RIO PURNOMO, SH.

Rincian ongkos perkara :

1 Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2 Biaya Proses (ATK)	: Rp. 50.000,-
3 Panggilan/Relass	: Rp 150.000,-
4 Redaksi	: Rp. 5.000,-
5 Materai	: Rp. 6.000,-
6 Leges	: Rp. 3.000,- +

Jumlah Rp. 244.000,-
Terbilang : (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah)